



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1410/KPTS/M/2020**

TENTANG

**ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI
JASA KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK
JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi Terakreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 488/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Asosiasi;

Memperhatikan : Laporan Tim Akreditasi Asosiasi Nomor 01/Akreditasi/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI.

KESATU : Menetapkan Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Usaha Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Rantai Pasok Terkait Konstruksi yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Asosiasi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini:
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 471/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi

Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Instansi Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional; dan

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 472/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Instansi Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi;
3. Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi;
4. Para Ketua Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi terakreditasi.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1410/KPTS/M/2020

TENTANG

ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI,

ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DAN

ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA

KONSTRUKSI TERAKREDITASI

I. DAFTAR ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI

NO	NAMA ASOSIASI	JENIS	KATEGORI
1	2	3	4
1.	INKINDO Ikatan Nasional Konsultan Indonesia	Jasa Konsultansi Konstruksi	Bercabang
2.	AKTI Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-
3.	GAPENSI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia	Pekerjaan Konstruksi	Umum Bercabang
4.	ASKONAS Asosiasi Kontraktor Nasional Cabang Yang memenuhi:	Pekerjaan Konstruksi	Umum Bercabang
5.	AKI Asosiasi Kontraktor Indonesia	Pekerjaan Konstruksi	Umum Tidak Bercabang
6.	ASPEKNAS Perkumpulan Pelaksana Konstruksi Nasional	Pekerjaan Konstruksi	Umum Bercabang
7.	ASPEKINDO Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia	Pekerjaan Konstruksi	Umum Bercabang
8.	AABI Anemer Aspal Dan Beton Indonesia	Pekerjaan Konstruksi	Umum Tidak Bercabang

NO	NAMA ASOSIASI	JENIS	KATEGORI
1	2	3	4
9.	GAPENRI Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-
10.	GAPEKSINDO Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia	Pekerjaan Konstruksi	Umum Bercabang
11.	PERKINDO Persatuan Konsultan Indonesia	Jasa Konsultansi Konstruksi	Bercabang
12.	GAPEKNAS Garda Pembangun Nasional	Pekerjaan Konstruksi	Umum Bercabang

II. DAFTAR ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI

NO	NAMA ASOSIASI	KATEGORI
1	2	3
1.	HAKI Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia	Khusus Tidak Bercabang
2.	IAKI Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia	Umum Bercabang
3.	HATTI Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia	Khusus Tidak Bercabang
4.	ATAKSI Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia	Umum Bercabang
5.	ISI Ikatan Surveyor Indonesia	Khusus Tidak Bercabang
6.	INTAKINDO Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia	Umum Bercabang
7.	ASTTATINDO Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia	Umum Bercabang
8.	ATAKNAS Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional	Umum Bercabang
9.	IAI Ikatan Arsitek Indonesia	Khusus Bercabang
10.	A2K4-Indonesia Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia	Khusus Bercabang
11.	ASDAMKINDO Asosiasi Sumber Daya Manusia	Umum Bercabang

NO	NAMA ASOSIASI	KATEGORI
1	2	3
	Konstruksi Indonesia	
12.	IAMPI Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia	Khusus Tidak Bercabang
13.	IAPPI Ikatan Ahli Pracetak Dan Prategang	Umum Tidak Bercabang
14.	PERTAPIN Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia	Umum Bercabang
15.	GATENSI Gabungan Ahli Teknik Nasional	Umum Bercabang
16.	HATSINDO Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia	Umum Bercabang
17.	PETAKINDO Perkumpulan Tenaga Kerja Ahli Dan Terampil Indonesia	Umum Tidak Bercabang
18.	ASTEKINDO Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia	Umum Bercabang
19.	ATAKI Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia	Umum Bercabang
20.	HPJI Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia	Umum Bercabang
21.	KNIBB Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar	Khusus Tidak Bercabang
22.	ASTTI Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia	Umum Bercabang
23.	HATHI Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia	Khusus Bercabang
24.	IAP Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia	Khusus Bercabang
25.	GATAKI Gabungan Tenaga Ahli Dan Terampil Konstruksi Indonesia	Umum Bercabang

III. DAFTAR ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI TERAKREDITASI

NO	NAMA	KATEGORI
1	2	3
1.	AP3EI Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia	Badan Usaha Teknologi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO